



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 53 TAHUN
2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Walikota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Probolinggo;

b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan adanya beberapa perubahan guna memperkuat dan mengembangkan usaha mikro dan kecil serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 tahun 2015 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 53) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, setelah Angka 9 ditambahkan 3 (tiga) Angka baru yaitu Angka 10, Angka 11, dan Angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Camat adalah Camat di wilayah kerja Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Lurah adalah Lurah di wilayah kerja Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disebut IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk ijin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
11. Dinas adalah Dinas terkait yang membidangi UMK.

12. Kegiatan Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/KBLU) adalah kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian IUMK adalah usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha pada tiap-tiap kecamatan.

3. Ketentuan BAB III diubah, dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian IUMK, meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5 A

KRITERIA

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
 - (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW terkait domisili / lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - c. Kartu Keluarga (KK) pemohon ;
 - d. pas photo pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang memuat : nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon/HP, nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha bidang usaha / jenis usaha, kegiatan usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/KBLU), sarana usaha yang digunakan, jumlah modal usaha dan foto copy KTP.
 - (3) Format surat permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari : nama, nomor KTP, alamat rumah, nomor telepon/HP, nama usaha, alamat usaha, bidang usaha / jenis usaha, kegiatan usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/KBLU), sarana usaha yang digunakan, jumlah modal usaha;
 - f. tanda tangan dan stempel Dinas.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

- (3) Masa berlaku IUMK adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui kembali.
 - (4) Bentuk Surat IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, dan setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban, antara lain :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK;
 - c. melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap akhir tahun kepada Camat.
7. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
 - (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota.
 - (3) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Camat.
 - (4) Laporan, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Camat beserta Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitas akses permodalan;
 - c. Penguatan kelembagaan;

- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Camat, sedangkan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas atau instansi terkait Pembina UMK.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 April 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IJIN
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PROBOLINGGO

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA (KBLU) DAN SUB-SUBNYA

Mobil (Bukan Showroom) (4510)

Mobil Baru
Mobil Bekas
Eceran Mobil Baru
Eceran Mobil Bekas

Reparasi dan Perawatan Mobil (4520)

Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (Besar & Eceran) (4530)

Sepeda Motor baru
Sepeda Motor Bekas
Eceran Sepeda Motor Baru
Eceran Sepeda Motor Bekas
Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
Reparasi Sepeda Motor

Hasil Pertanian dan Hasil Peternakan (4620)

Padi, Palawija, Jagung, Gabah
Buah yang Mengandung Minyak (Kelapa, Kelapa Sawit)
Bunga dan Tumbuhan, Tanaman Hias, Bibit Tanaman Hias
Tembakau Rajangan
Binatang Hidup, Ternak Potong, Bibit Hewan Ternak
Hasil Perikanan
Hasil Kehutanan & Perburuan, Bambu, Kayu Cendana, Detah Damar
Kulit, Kulit Imitasi

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Makanan dan Minuman Hasil Pertanian (4631)

Beras
Buah-Buahan
Sayur-sayuran
Kopi, Teh, Cacao
Minyak & Lemak Nabati, Margarin
Bumbu Masak, Rempah-Rempah

Makanan dan Minuman Hasil Peternakan (4632)

Daging Sapi, Daging Sapi Olah, Daging Sapi Diawetkan
Daging Ayam, Daging Ayam Olah, Daging Ayam Diawetkan
Daging Olah lainnya
Olahan Hasil Perikanan
Telur, Olah Hasil Telur
Susu, Produk Susu
Minyak dan Lemak Hewani

Makanan dan Minuman Lainnya (4633)

Gula, Coklat, Kembang Gula

Produk Roti

Minuman Beralkohol

Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Sari Buah, Jus, Minuman Ringan Air Mineral

Rokok dan Tembakau

Tepung Beras, Tepung Tapioka, Caramel, Kerupuk Udang, Makanan Ternak, Makanan Hewan Peliharaan

Tekstil, Pakaian Jadi, Sepatu (4641)

Tekstil

Pakaian Jadi, Aksesories Pakaian Jadi

Sepatu, Sandal

Tali Temali, Karpet, Permadani dari Tekstil, Karung, Hasil Rajutan

Jarum, Benang Jahit, Payung

Barang Keperluan Rumah Tangga (4649)

Perabot RT, Alat Dapur, Memasak, Barang dari Anyaman, Praga Pendidikan, Hasil Kerajinan Farmasi untuk Rumah Tangga (Obat-Obatan Beras)

Obat Tradisional, Jamu

Kosmetik, Parfum, Sabun, Bedak

Alat Olah Raga

Alat Musik

Perhiasan, Jam

Alat Permainan, Mainan Anak-Anak

Alat Pembersih, Detergen, Pembersih Lantai

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Piranti Lunak (4651)

Perlengkapn Elektronik, Alat Telekomunkiasi

Perlengkapan Elektronik, Katup dan Tabung Elektronik, Peralatan Semi Konduktor, Mikrochip dan IC dan PCB

Disket, CD, VCD Kosong

Alat Telekomunikasi dan Perlengkapan Voucher

Mesin dan Perlengkapan Pertanian dan Peternakan (4653)**Mesin-Mesin Lainnya (Alat Konstruksi) (4659)**

Peralatan & Perlengkapan Kantor, Turbin, Mesin, Pembangkit Listrik, Mesin Industri, Alat Navigasi

SC Alat Transportasi Laut

SC Alat Transportasi Darat

SC AlatTransportasi Udara

Aalat Time, Mesin-Mesin dan SC, Alat Listrik, Ukur, Survey, Alat Pemadam Kebakaran, Alat Keselamatan Kerja

Batubara, Pelumas dalam Kemasan (4661)**Nikel, Tembaga, Aluminium, Baja, Logam, Emas, Perak, Platina, Bijih Besi (4662)**

Perlengkapan Bangunan (4663)

Logam untuk Bahan Konstruksi, Baja, Besi, Pipa Besi, Kawat, Mur, Baut, Engsel, Rolling Door, Seng Lembaran

Kaca

Genteng Batu Bara, Ubin Bak Mandi

Semen, Kapur, Pasir, Batu

Bahan Konstruksi dari Porselen

Bahan Konstruksi dari Kayu

Cat

Bahan Bangunan Lainnya, Pipa dari Plastik, Asbes, Water Heater

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Produk Lainnya ((4669)

Bahan dan Barang Kimia Dasar

Pupuk, Produk Agrokimia, Kimia Pertanian

Alat Laboratorium, Farmasi, Kedokteran

Karet dan Plastik

Kertas dan Plastik

Kertas dan Karton

Barang dari Kertas dan Karton

Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai

Serat Fiber Tekstil, Batu Mulia

Alat Keamanan (4690)**Alat Tulis Kantor & Barang Cetakan (4642)**

Peralatan Tulis dan Gambar, Buku Tulis, Buku Gambar, Alat Tulis, Alat Gambar

Barang Cetakan, Buku, Majalah, Surat Kabar

Alat Foto Grafik & Barang Optik, Kaca Mata, Teropong, Kaca Pembesar (4643)**Makanan dan Minuman Ringan (4711)**

Kebutuhan Pokok Sehari-Hari

Sembako

Padi, Palawija, Gabah, Jagung, Ubi (4721)

Buah-Buahan

Sayuran

Hasil Peternakan (Telur, Susu, Daging Ternak, Unggas)

Hasil Perikanan (Ikan Hias, Benih Udang/Ikan)

Hasil Kehutanan dan Perburuan

Hasil Pertanian Lainnya (Bumbu Dapur)

Beras (4722)

Roti, Kue Kering/Basah

Kopi, Gula Pasir Merah

Tahu Tempe, Tauco, Oncom

Sosis, Bakso, Ikan Asin, Cumi Asin

Asinan, Kerupuk, Emping

Minuman Beralkohol (4723)

Minuman Ringan, Teh Botol, Soda, Air Mimun Kemasan

Rokok & Tembakau (4724)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Komputer dan Perlengkapannya (4741)

Peralatan Video Games

Piranti Lunak (Software)

Alat Telekomunikasi, HP, Ponsel

Mesin Kantor Selain Komputer (Mesin Tik, Dll)

Audio & Video (TV, Radio, CD/DVD Player, Stereo) (4742)

Tekstil (4751)

Perlengkapan RT dari Tekstil (Sprei, Tapak Meja, Dll)

Perlengkapan Jahit (Benang & Jarum Jahit)

Logam untuk Konstruksi (4752)

Kaca

Bahan Bangunan

Penutup Dinding dan Lantai (Karpas, Permadani) (4753)

Furniture (4759)

Alat Listrik, Elektronik

Perlengkapan RT dari Tanah Liat/Plastik/Layu/Bambu

Alat Musik Elektronik

Kaset, CD, VCD, DVD/Kosong (4762)

Alat Olah Raga (4763)

Mainan Anak-Anak (4764)

Kertas, Karton (4765)

Pakaian Jadi/Dalam (4771)

Sepatu Sandal

Pelengkap Pakaian

Tas, Dompet

Bahan Kimia (4772)

Barang Farmasi (Obat-Obatan, Saleb, Dll)

Kosmetik

Alat Laboratorium Kesehatan dan Farmasi

Aromatik

Bahan Jamu

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Alat Fotografi (Camera, Proyektor, Dll) (4773)

Alat Optik (Kaca Pembesar, Mikroskop, Teropong. Dll)

Kaca Mata, soft lens

Jam

Perhiasan

Perlengkapan Pengendara Motor (Helm, Jas Hujan, Dll)

Pembungkus dari Plastik)

Pakaian/Elektronik/Alas Kaki Bekas (4774)

Barang Antik

Hewan Peliharaan (PET SHOP) (4775)

Hewan Ternak

Pakan Hewan Ternak/Piaraan

Bunga Potong (4776)

Bibit/Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan/Tanaman Obat

Pupuk, Pemberantas Hama

Pot, Media Tanaman

Barang Hasil Kerajinan (Arang, Briket, Kayu Bakar (4777)

Lukisan

Souvenir

Mesin/Alat Pertanian (4779)

Mesin Jahit

Alat TME

Alat Pertukangan,. Konsturksi

Jasa Konsultasi Piranti Lunak (6202)

Jasa Pengelolaan Gedung (6811)

Jasa Konsultasi Manajemen (7020)

Jas Periklanan (73100)

Jasa Dekorasi (7410)

Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)

Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)

Jasa Kebersihan 8121)

Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)

Jasa Penyelenggaraan Pameran (8230)

Jasa Pengepakan Barang (8292)

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PROBOLINGGO

FORMAT PERMOHONAN MEMPEROLEH IUMK

Probolinggo,

Kepada Yth.

Camat

Di -

PROBOLINGGO

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat : Jl., RT / RW, Kel, Kec. Kabupaten /
Kota Probolinggo
Nomor Telepon / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan identitas usaha sebagai berikut :

Nama Usaha :
Alamat Usaha : Jl., RT / RW, Kel, Kec. Kota
Probolinggo
Kegiatan Usaha / KBLU :
Sarana Usaha Yang :
Digunakan
Jumlah Modal Usaha : Rp.

Sebagai kelengkapan persyaratan saya lampirkan :

1. surat pengantar dari RT dan RW terkait domisili / tempat lokasi usaha;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Kartu Keluarga (KK) pemohon; dan
4. pas photo pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenan dan izin yang diberikan disampaikan terimakasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PROBOLINGGO

FORMAT NASKAH IUMK



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN.....
Jalan Brantas No. 247 Telp. (0335) 423450
PROBOLINGGO - 67225

IZIN USAHA MIKRO KECIL

Nomor :/...../...../20..

- Dasar hukum : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor ...)

Maka dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada :

Nama Usaha :

Nama Pemilik / :

Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik : Jl., RT / RW, Kel, Kec. Kabupaten/Kota Probolinggo

Alamat Usaha : Jl., RT / RW, Kel, Kec. Kota Probolinggo

Nomor Telepon/HP :

Kegiatan Usaha/ :

KBLU :

Sarana Usaha Yang :

Digunakan :

Jumlah Modal Usaha : Rp.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK;
3. tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
4. tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. IUMK ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Probolinggo
pada tanggal 20...

CAMAT KADEMANGAN,

NAMA DAN GELAR
Pangkat/golongan
NIP.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I